

SENTRA EKONOMI GARAM RAKYAT - TATA CARA PENETAPAN  
2023

PERMEN KP NO. 15, BN 2023/NO. 345, 5 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN SENTRA EKONOMI GARAM RAKYAT

- ABSTRAKSI:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penetapan Sentra Ekonomi Garam Rakyat.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UU NRI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Perpres No. 126 Tahun 2022; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Penetapan Sentra Ekonomi Garam Rakyat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya: Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodum; Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam; Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran; Sentra Ekonomi Garam Rakyat yang selanjutnya disebut SEGAR adalah kawasan Usaha Pergaraman yang dilakukan secara terintegrasi; Dalam Permen diatur juga terkait kriteria SEGAR; tata cara penetapan SEGAR.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 April 2023
  - SEGAR yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku
  - Lampiran: 1 hlm